



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan sistem pendidikan;
- b. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi peralihan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27; Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
19. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kotamadya/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Bagi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
13. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.

14. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun secara lebih struktur.
15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
18. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
19. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
20. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
21. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
22. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
25. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

26. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
27. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
28. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
29. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
30. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
31. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
32. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
33. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar diluar jam sekolah.
34. Budaya literasi adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca dan atau menulis buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
35. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
36. Pendidikan Inklusif adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
37. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
38. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
39. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
40. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
41. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

42. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah sistem penerimaan peserta didik baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.
43. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
44. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah kebijakan subsidi pendidikan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, sebagai pendamping dana Biaya Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat, sehingga memungkinkan setiap peserta didik pada satuan pendidikan dimaksud terbebas dari pungutan atau biaya penyelenggaraan pendidikan.

BAB II DASAR, TUJUAN, FUNGSI, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Dasar

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta demokratis dan bertanggung jawab.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil, kreatif, berkarakter, berbudaya dan bermartabat.

Bagian Keempat Prinsip

Pasal 5

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan pendidikan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan;
- b. penyelenggaraan pendidikan formal;
- c. penyelenggaraan pendidikan nonformal;
- d. penyelenggaraan pendidikan informal;
- e. pendidikan anak berkebutuhan khusus dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan dasar;
- f. kurikulum
- g. kebijakan pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- h. pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan;
- i. pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. peserta didik;
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. pengawasan dan sanksi.

BAB IV PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Setiap pendirian dan perubahan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan/atau jalur pendidikan nonformal wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PAUD; dan
 - b. pendidikan dasar yang meliputi SD dan SMP.

- (2) Satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - b. Kelompok Belajar;
 - c. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar;
 - d. Pendidikan Al Quran;
 - e. Pendidikan Diniyah;
 - f. PAUD jalur nonformal; dan
 - g. satuan pendidikan nonformal sejenis.
- (3) Satuan pendidikan nonformal sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Bagian Kesatu

Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal

Paragraf 1

Pendirian, Perubahan, dan Penutupan PAUD

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, orang perorangan, kelompok masyarakat, dan badan hukum dapat mendirikan satuan PAUD.
- (2) Pendirian satuan PAUD baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendirian satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta tata acara pengajuan perizinan pendirian satuan pendidikan PAUD diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Perubahan satuan PAUD dapat berupa perubahan:
 - a. nama;
 - b. bentuk;
 - c. pendiri antarmasyarakat;
 - d. status; dan/atau
 - e. lokasi.
- (2) Pendiri melaporkan perubahan nama satuan PAUD kepada Kepala Dinas/Kepala PTSP dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan PAUD.
- (3) Pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan PAUD kepada Kepala Dinas/Kepala PTSP dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.
- (4) Pendiri mengajukan izin perubahan pendiri satuan PAUD antarmasyarakat kepada Kepala Dinas/Kepala PTSP dengan melampirkan dokumen serah terima satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.
- (5) Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada Walikota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD kepada Kepala Dinas/Kepala PTSP dengan melampirkan surat keterangan domisili satuan PAUD yang baru.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan satuan pendidikan PAUD diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Penutupan satuan PAUD dilakukan apabila:
 - a. satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan/atau
 - b. satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh Kepala Dinas dengan mencabut izin pendirian satuan PAUD.
- (3) Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan kepada satuan PAUD lain yang sejenis;
 - b. penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada Kepala Dinas; dan
 - c. penyerahan aset milik satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diserahkan kepada satuan PAUD lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara satuan PAUD yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan satuan PAUD diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan dasar setelah memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendirian satuan pendidikan dasar oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum dengan prinsip nirlaba sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendirian satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. isi pendidikan;
 - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. pembiayaan pendidikan;
 - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - g. manajemen dan proses pendidikan.
- (4) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- (5) Persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana induk pengembangan satuan pendidikan (RIPS).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur perizinan pendirian satuan pendidikan dasar diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan dasar dapat melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan.
- (2) Penyelenggara yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan dasar ditutup apabila:
 - a. sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar; dan/atau
 - b. satuan pendidikan dasar sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penutupan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas.
- (3) Penutupan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usul badan penyelenggara satuan pendidikan dasar dan/atau atas hasil evaluasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Nonformal

Pasal 15

Orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan badan hukum dapat mendirikan satuan pendidikan nonformal setelah mendapat izin dari Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Pendiri mengajukan permohonan pendirian satuan pendidikan nonformal dengan melampirkan persyaratan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan teknis serta prosedur perizinan pendirian satuan pendidikan nonformal diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penutupan satuan pendidikan nonformal dalam bentuk penghentian kegiatan atau penghapusan satuan pendidikan nonformal.
- (2) Penutupan satuan pendidikan nonformal dilakukan apabila satuan pendidikan nonformal:
 - a. sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan nonformal;
 - b. sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 (dua) tahun berturut-turut.

- (3) Penutupan satuan pendidikan nonformal dapat dilakukan berdasarkan atas hasil evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Penutupan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan nonformal lain yang menyelenggarakan program, jenjang dan jenisnya sama;
 - b. penyerahan dokumen penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas;
 - c. penyerahan aset milik satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh pendiri dan/atau penyelenggara satuan pendidikan nonformal tersebut.

BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Penyelenggaraan PAUD

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. persamaan;
- b. pemerataan;
- c. keadilan;
- d. transparan;
- e. akuntabel; dan
- f. berkelanjutan; dan demokratis.

Pasal 19

Untuk memenuhi aspek-aspek dalam perkembangan anak usia dini maka Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. berorientasi pada kebutuhan anak;
- b. belajar melalui bermain;
- c. pendekatan berpusat pada anak;
- d. pendekatan konstruktivisme;
- e. pendekatan kreatif dan inovatif;
- f. lingkungan yang kondusif;
- g. menggunakan pembelajaran terpadu;
- h. pengembangan tematik;
- i. menggunakan berbagai media dan sumber belajar;
- j. mengembangkan berbagai kecakapan hidup.

Pasal 20

Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal, dan jalur pendidikan informal.

Paragraf 2
PAUD Pada Jalur Pendidikan Formal

Pasal 21

- (1) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk TK/RA/BA atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK/RA/BA atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun dengan waktu pertemuan paling singkat 2,5 (dua koma lima) jam per hari atau 15 (lima belas) jam per minggu.
- (3) TK/RA/BA atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Waktu penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di pagi hari.

Pasal 22

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan PAUD dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan PAUD dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Pasal 23

- (1) Satuan PAUD dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan PAUD lain.
- (2) Syarat-syarat dan tatacara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Program pembelajaran TK/RA/BA atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait program pembelajaran TK/RA/BA sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
PAUD Pada Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur nonformal dapat dilaksanakan dalam bentuk KB, TPA, Pos PAUD, dan SPS.
- (2) KB dan TPA memiliki program pembelajaran paling lama 4 (empat) tahun atau sampai dengan anak berusia 6 (enam) tahun.
- (3) KB dan TPA dapat diselenggarakan paling sedikit 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dengan waktu pertemuan paling singkat 2,5 (dua koma lima) jam per hari.
- (4) Pos PAUD dan SPS dapat diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu.

- (5) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD dilaksanakan pada pagi hari.

Pasal 26

Penyelenggaraan PAUD pada jalur pendidikan informal dapat dilaksanakan oleh keluarga, orang tua/wali, dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar mandiri.

Paragraf 4 Peserta Didik PAUD

Pasal 27

- (1) Peserta didik PAUD adalah anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik PAUD jalur pendidikan formal adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas anak usia 5 (lima) tahun.
- (3) Peserta didik PAUD jalur pendidikan nonformal adalah anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) dengan prioritas usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
- (4) PAUD wajib memberikan pelayanan kepada semua anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk anak dengan kebutuhan khusus.

Pasal 28

Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada TPA, KB, pos PAUD atau satuan PAUD sejenis berbasis agama disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.

Paragraf 5 Kurikulum dan Strategi Pembelajaran PAUD

Pasal 29

- (1) Kurikulum penyelenggaraan PAUD mengacu pada standar nasional pendidikan dan potensi keunggulan lokal serta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD.
- (2) Kurikulum penyelenggaraan PAUD berbasis kompetensi, tahap perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik melalui penerapan budaya, teknologi dan seni yang beragam dan terpadu, dan berkesinambungan untuk belajar sepanjang hayat.
- (3) Kurikulum penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (4) Kurikulum penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan nonformal memiliki program pembelajaran yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 30

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian seluruh aspek perkembangan anak dan menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa Ibu sebagai bahasa pengantar.
- (2) Metode pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain untuk merangsang tumbuh serta kembang anak.
- (3) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan metode pembelajaran area, model sentra dan/atau model kelompok yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Pasal 31

Tingkatan kelas pendidikan dasar sebagai berikut:

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas I (satu), kelas II (dua), kelas III (tiga), kelas IV (empat), kelas V (lima), dan kelas VI (enam); dan
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas VII (tujuh), kelas VIII (delapan), dan kelas IX (sembilan).

Pasal 32

- (1) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (2) SD atau bentuk lain yang sederajat dapat menerima peserta didik paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (2) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik pada SD diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1) Peserta didik pada SMP atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD/MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SD/SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 34

- (1) SD/SMP yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan dasar lain.

Pasal 35

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas I (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik jalur nonformal dan informal pada SD/SMP atau bentuk lain yang sederajat diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas VII (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah atau sesuai dengan peraturan yang berlaku, kecuali bagi peserta didik jalur nonformal dan informal yang telah lulus ujian kesetaraan Paket A dan peserta didik yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain.
- (5) Di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas VII (tujuh).

Pasal 37

- (1) Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.
- (2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan penerimaan peserta didik pindahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal meliputi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan keagamaan Islam;
 - c. PAUD;
 - d. bimbingan belajar;
 - e. pendidikan peningkatan kompetensi akademik;
 - f. pendidikan kepemudaan;
 - g. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - h. pendidikan keaksaraan;
 - i. pengembangan budaya baca;
 - j. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - k. pendidikan kesetaraan;
 - l. pendidikan seni dan budaya; dan
 - m. peningkatan minat baca, seni dan budaya.
- (4) Lulusan pendidikan nonformal dapat disetarakan dengan lulusan program pendidikan formal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap lembaga kursus dan lembaga pelatihan dalam rangka mengembangkan talenta dan keterampilan hidup dan/atau kerja bagi peserta didik di daerah.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diarahkan dalam rangka merintis pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan lembaga kursus dan lembaga pelatihan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 40

- (1) Hasil pendidikan nonformal dapat disetarakan dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program kecakapan hidup dapat dilaksanakan untuk memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata pelajaran vokasi pada jenjang pendidikan menengah.
- (4) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan yang paling rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- (5) Peserta didik yang lulus uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi sertifikat kompetensi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 41

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 42

- (1) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. uji kesetaraan yang berlaku bagi peserta didik pendidikan nonformal; dan

- b. uji kesetaraan yang diatur dalam Peraturan Walikota untuk hasil pendidikan informal lain yang berada di luar lingkup ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB VIII
PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
DAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

Pendidikan anak berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan dasar adalah penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar bagi peserta didik yang mengalami kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, serta peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 44

Setiap peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa berhak memperoleh Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan dasar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pasal 45

Pendidikan anak berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan dasar terdiri atas:

- a. pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus; dan
- b. pendidikan bagi peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa.

Pasal 46

- (1) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa agar potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewanya dapat berkembang secara optimal.

Pasal 47

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik;
- b. memperluas akses dan kesempatan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang bermutu;
- c. memperluas akses dan kesempatan bagi peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa untuk mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang bermutu;
- d. menyediakan akses dan perlakuan khusus bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan

- berbagai aktivitas lainnya pada satuan pendidikan dasar sehingga mereka dapat mengoptimalkan keunggulan dan potensi yang dimiliki;
- e. menyediakan perlakuan khusus bagi peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa dalam mengikuti pendidikan dan berbagai aktivitas lainnya pada satuan pendidikan dasar sehingga mereka dapat mengoptimalkan keunggulan dan potensi yang dimiliki;
 - f. mengembangkan potensi peserta didik berkebutuhan khusus secara optimal sesuai kemampuannya; dan
 - g. mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaan peserta didik cerdas dan/atau berbakat tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lainnya.

Bagian Kedua Pendidikan Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Pasal 48

Peserta didik berkebutuhan khusus terdiri atas peserta didik:

- a. tuna netra;
- b. tuna rungu;
- c. tuna wicara;
- d. tuna grahita;
- e. tuna daksa;
- f. tuna laras;
- g. berkesulitan belajar;
- h. lambat belajar;
- i. gangguan spektrum autisme;
- j. disabilitas majemuk; dan
- k. memiliki kebutuhan khusus lain.

Pasal 49

- (1) Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan dasar bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan melalui satuan pendidikan reguler pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Satuan pendidikan reguler jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Satuan Pendidikan Inklusif jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan dasar bagi peserta didik berkebutuhan khusus di satuan pendidikan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam kelas biasa dan/atau kelas khusus.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menunjuk paling sedikit 1 (satu) SD atau yang sederajat dan 1 (satu) SMP atau yang sederajat pada setiap kecamatan untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Sekolah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tanpa diskriminatif.

- (3) Sekolah selain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tanpa diskriminatif.
- (4) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima peserta didik berkebutuhan khusus setelah memperoleh izin dari Kepala Dinas dan dengan mempertimbangan sumber daya yang dimiliki.

Pasal 51

- (1) Kurikulum Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan dasar bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat berbentuk:
 - a. kurikulum pendidikan reguler; atau
 - b. kurikulum Pendidikan Inklusif.
- (2) Kurikulum pendidikan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kurikulum yang berlaku bagi SD dan SMP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kurikulum Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kurikulum Pendidikan Inklusif yang berlaku bagi SD dan SMP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

Pasal 52

Setiap satuan pendidikan dasar yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus wajib menyediakan layanan program kebutuhan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

Pasal 53

- (1) Pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan dasar dikembangkan berdasarkan hasil asesmen peserta didik.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prinsip dan pendekatan pembelajaran reguler yang disesuaikan dengan karakteristik belajar serta keunikan peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 54

- (1) Penilaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus yang menggunakan kurikulum reguler mengacu pada prinsip dan pendekatan penilaian reguler dengan memperhatikan keunikan setiap peserta didik yang berkaitan dengan cara, alat, waktu, dan tempat.
- (2) Penilaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus yang menggunakan kurikulum khusus mengacu pada prinsip dan pendekatan penilaian yang berlaku pada Pendidikan Inklusif.

Pasal 55

- (1) Satuan pendidikan dasar menyediakan cara dan/atau alat khusus untuk menilai hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (2) Cara dan/atau alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyajian naskah soal dalam tulisan *Braille* dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
 - b. pembacaan soal-soal ujian oleh tenaga pendamping di sekolah;

- c. penyajian soal ujian dalam bentuk elektronik yang dioperasikan dan dikerjakan melalui komputer bicara; atau
- d. penyediaan cara dan/atau alat penilaian yang setara.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan/atau menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik yang dipersyaratkan pada satuan pendidikan dasar yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan/atau satuan pendidikan dasar yang melayani pendidikan berkebutuhan khusus.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pengakuan formal yang berkaitan dengan profesi guru pendidik khusus dan tambahan kesejahteraan khusus sesuai peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kompetensi pendidik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk memahami, menguasai dan menerapkan teknik pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (4) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk memahami, menguasai dan menerapkan teknik pelayanan administrasi dan akademik bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana-prasarana pada satuan pendidikan dasar yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan/atau satuan pendidikan dasar yang melayani pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan prasarana yang dapat diakses dengan mudah bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (3) Sarana dan prasarana yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fasilitas gedung dan lingkungan sekolah;
 - b. sumber belajar;
 - c. media pembelajaran; dan
 - d. alat bantu khusus.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Bagian Ketiga

Pendidikan Bagi Peserta Didik Cerdas dan/atau Berbakat Istimewa

Paragraf 1 Umum

Pasal 58

- Peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa terdiri atas peserta didik yang:
- a. memiliki potensi kecerdasan istimewa dan memiliki keunggulan dalam bidang pengetahuan dan teknologi;

- b. memiliki bakat istimewa di bidang kesenian (estetika); dan/atau
- c. memiliki bakat istimewa di bidang olah raga.

Pasal 59

- (1) Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan dasar bagi peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa dapat diselenggarakan melalui satuan pendidikan reguler.
- (2) Satuan pendidikan reguler jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 2

Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Cerdas Istimewa

Pasal 60

Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan dasar bagi peserta didik cerdas istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dapat berupa:

- a. program pengayaan; dan/atau
- b. program percepatan.

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi peserta didik cerdas istimewa di SD atau bentuk lain yang sederajat dapat dilakukan di:
 - a. kelas biasa/reguler dengan program pengayaan; dan/atau
 - b. kelas program percepatan dengan sistem kredit semester.
- (2) Kelas khusus dengan program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan persyaratan:
 - a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan istimewa;
 - b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi; dan/atau
 - c. sekolah penyelenggara telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Persyaratan peserta didik di kelas khusus dengan program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan berdasarkan penilaian hasil tes psikologi dan tes lainnya yang dilakukan tim ahli yang dibentuk oleh SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 62

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi peserta didik cerdas istimewa pada SMP atau bentuk lain yang sederajat dapat dilakukan di kelas khusus dengan program percepatan.
- (2) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
- (3) Kelas khusus dengan program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
 - a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan istimewa;
 - b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi; dan/atau
 - c. sekolah penyelenggara telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Persyaratan peserta didik di kelas khusus dengan program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan berdasarkan penilaian hasil tes psikologi dan tes lainnya yang dilakukan tim ahli yang dibentuk oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 3
Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Berbakat Istimewa

Pasal 63

- (1) Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan dasar bagi peserta didik berbakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui program pembinaan khusus.
- (2) Program pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bakat yang dimiliki oleh peserta didik.

Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi peserta didik berbakat istimewa di SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat dapat dilakukan di:
 - a. kelas biasa/reguler; dan/atau
 - b. kelas khusus.
- (2) Kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan persyaratan:
 - a. peserta didik memiliki potensi bakat istimewa;
 - b. peserta didik memiliki bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan/atau
 - c. sekolah penyelenggara telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan
- (3) Persyaratan peserta didik di kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan berdasarkan penilaian dan tes lainnya yang dilakukan tim ahli yang dibentuk oleh SD atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 4
Sekolah Penyelenggara

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menunjuk paling sedikit 1 (satu) SD dan 1 (satu) SMP untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif bagi peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa.
- (2) Sekolah selain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa tanpa diskriminatif setelah memperoleh izin dari Walikota dan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Pasal 66

- (1) Kurikulum Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan dasar bagi peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa menggunakan kurikulum pendidikan reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa.
- (2) Kurikulum pendidikan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kurikulum yang berlaku bagi SD dan SMP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kurikulum Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan dasar bagi peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 67

- (1) Pembelajaran peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa pada satuan pendidikan dasar dikembangkan berdasarkan hasil asesmen peserta didik.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prinsip dan pendekatan pembelajaran reguler yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa.

Pasal 68

Penilaian hasil belajar peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa pada satuan pendidikan dasar mengacu pada prinsip dan pendekatan penilaian hasil belajar reguler.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk memahami, menguasai dan menerapkan teknik pembelajaran bagi peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi tenaga kependidikan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk memahami, menguasai dan menerapkan teknik pelayanan administrasi dan akademik bagi peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana-prasarana pada satuan pendidikan dasar yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif bagi peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa.

Bagian Keempat Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 71

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik pendidikan dasar di Daerah dengan karakteristik:
 - a. terpencil atau terbelakang;
 - b. masyarakat adat yang terpencil;
 - c. yang mengalami bencana alam;
 - d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

Pasal 72

- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan,

dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menyelenggarakan pendidikan layanan khusus pada satuan pendidikan dasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan layanan khusus diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX KURIKULUM

Bagian Kesatu Penyusunan Kurikulum

Pasal 74

Setiap satuan pendidikan wajib menyusun dan memiliki kurikulum sesuai standar nasional pendidikan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Kurikulum jenjang pendidikan dasar wajib memuat mata pelajaran yang berisikan materi, meliputi:
 - a. pendidikan karakter atau akhlak;
 - b. pendidikan anti korupsi;
 - c. pendidikan anti pornografi dan pornoaksi; dan
 - d. pendidikan kebencanaan.
- (2) Muatan materi mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi melalui proses kegiatan belajar mengajar pada semua mata pelajaran atau tematik sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mata pelajaran yang berisikan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengenal dan Pengembangan Budaya Daerah Sebagai Muatan Lokal

Pasal 76

- (1) Budaya lokal Daerah diperkenalkan pada pembelajaran muatan lokal.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bahasa daerah Banjar; dan/atau
 - b. baca tulis Al Quran.
- (3) Secara bertahap Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan dapat mengembangkan dan mengimplementasikan Budaya Daerah sebagai muatan lokal.

Bagian Ketiga
Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 77

- (1) Satuan pendidikan menyelenggarakan program pendidikan karakter berbasis keagamaan yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian yang religius dan berakhlak mulia.
- (2) Pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh satuan pendidik melalui mata pelajaran pendidikan agama dan kegiatan keagamaan lainnya.
- (3) Peserta didik yang telah mengikuti pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat.

Paragraf 2
Agama Islam

Pasal 78

Pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dapat diberikan oleh guru agama pada satuan pendidikan atau bekerjasama dengan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Pasal 79

- (1) Selain melalui pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, pendidikan karakter berbasis keagamaan dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk kegiatan Pondok Ramadhan dan kegiatan keagamaan pada hari-hari besar keagamaan lainnya.
- (2) Kegiatan Pondok Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 5 (lima) hari berturut-turut.

Pasal 80

- (1) Kegiatan Pondok Ramadhan bagi peserta didik yang beragama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat dilakukan di:
 - a. pondok pesantren; dan
 - b. satuan pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pondok Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu

Pasal 81

- (1) Pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 bagi peserta didik yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu dilaksanakan melalui mata pelajaran pendidikan agama dan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang disesuaikan dengan agama peserta didik pada hari-hari besar agama atau dapat memanfaatkan masa Ramadhan.
- (2) Selain kegiatan keagamaan pada hari-hari besar agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan karakter berbasis keagamaan dapat dilakukan di bulan lainnya.
- (3) Kegiatan keagamaan pada hari-hari besar agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di:

- a. lembaga keagamaan atau sebutan lain; dan
- b. satuan pendidikan

Pasal 82

Setiap lembaga pendidikan wajib menjamin terlaksananya kegiatan ibadah wajib bagi peserta didik sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.

Bagian Ketiga Pendidikan Kecakapan Sosial

Pasal 83

- (1) Satuan pendidikan menyelenggarakan program pendidikan kecakapan sosial yang dilakukan guna mendukung pendidikan akhlak mulia.
- (2) Pendidikan kecakapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. gerakan pramuka;
 - b. palang merah remaja;
 - c. usaha kesehatan sekolah;
 - d. keagamaan;
 - e. olahraga;
 - f. seni; dan
 - g. organisasi siswa intra sekolah.
- (3) Satuan pendidikan wajib membentuk dan melaksanakan program kegiatan pendidikan kecakapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Satuan pendidikan wajib mengarahkan peserta didik untuk aktif mengikuti paling sedikit 1 (satu) kegiatan pendidikan kecakapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .
- (5) Kegiatan pendidikan kecakapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan:
 - a. perangkat pedoman pelaksanaan;
 - b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. revitalisasi kegiatan yang sudah dilakukan.
- (6) Peserta didik yang telah mengikuti kegiatan pendidikan kecakapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan kecakapan sosial diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 84

Walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengelolaan

Pasal 85

- (1) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 merupakan penjabaran dari kebijakan nasional bidang pendidikan, kebijakan Provinsi bidang pendidikan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana strategis pendidikan daerah;
 - d. rencana kerja pemerintah daerah;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan daerah;
 - f. Peraturan Daerah di bidang pendidikan; dan
 - g. Peraturan Walikota di bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. semua jajaran Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. satuan atau program pendidikan;
 - d. dewan pendidikan;
 - e. organisasi profesi guru;
 - f. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - g. peserta didik;
 - h. orang tua/wali peserta didik;
 - i. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - j. masyarakat; dan
 - k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk program peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 86

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.

Bagian Ketiga
Partisipasi Pendidikan

Pasal 87

- (1) Walikota menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta

- didik Pendidikan Inklusif, dan/atau peserta didik di daerah khusus dalam rangka meningkatkan partisipasi pendidikan.
- (2) Walikota menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang meliputi:
 - a. antarkecamatan;
 - b. antarkelurahan; dan
 - c. antara laki-laki dan perempuan.
 - (3) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
 - (4) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Kebijakan Pendanaan Pendidikan

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- (2) Pemerintah Daerah secara bertahap mengalokasikan dana guna persiapan terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah.
- (3) Alokasi dana guna terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dituangkan dalam alokasi anggaran BOSDA.
- (4) Alokasi dana guna persiapan terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah dituangkan dalam alokasi anggaran bantuan biaya pendidikan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Alokasi dana guna menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dituangkan dalam alokasi anggaran subsidi biaya pendidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. pelaksanaan kebijakan BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. alokasi anggaran bantuan biaya pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
 - c. kebijakan subsidi biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk mengupayakan peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dapat memperoleh beasiswa agar terhindar dari potensi putus sekolah, baik dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah maupun dari sumber dana tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan menengah.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung seluruh biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai kemampuan Daerah memberikan bantuan biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan PAUD jalur formal dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Satuan PAUD dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan pelayanan publik yang menghasilkan barang/jasa dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Bagian Kelima Kebijakan Jam Belajar

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberlakukan jam belajar sekolah/madrasah dan jam belajar masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 93

- (1) Walikota melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota melaksanakan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sebagai tahapan menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan standar pelayanan minimal pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.

- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. pemenuhan Standar Nasional Pendidikan;
 - c. penentuan standar mutu di atas Standar Nasional Pendidikan yang dipilih oleh satuan atau program pendidikan sesuai prinsip otonomi satuan pendidikan;
 - d. akreditasi program pendidikan;
 - e. akreditasi satuan pendidikan;
 - f. sertifikasi kompetensi peserta didik;

 - g. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - h. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
- (4) Lingkup Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar penilaian pendidikan.
 - e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana;
 - g. standar pengelolaan; dan
 - h. standar pembiayaan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan dukungan atas pengelolaan pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat, agar semakin mampu meningkatkan mutu pendidikan.
- (6) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan dukungan atas pengembangan dan implementasi kurikulum berbasis pendidikan karakter, lingkungan, dan literasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencapaian Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (4) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Kebijakan Pemerataan Mutu Pendidikan

Pasal 95

- (1) Dalam rangka pemerataan mutu pendidikan di Daerah, Walikota berwenang menetapkan Sekolah Rujukan Daerah dengan Keputusan Walikota.
- (2) Sekolah Rujukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat () merupakan sekolah yang dipersiapkan untuk menjadi sekolah rujukan nasional atau sebutan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Sekolah Rujukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bagi sekolah yang belum ditetapkan sebagai sekolah rujukan nasional atau sebutan lain berdasarkan kriteria yang sama dengan kriteria sekolah rujukan nasional atau sebutan lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan Sekolah Rujukan Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengembangkan program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi dan pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilakukan terhadap program dan/atau satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah di bidang jasa, perdagangan, industri kreatif, keolahragaan, dan/atau potensi daerah lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan pengembangan program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Akreditasi dan Sertifikasi Internasional

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi akreditasi dan/atau sertifikasi internasional program dan/atau satuan pendidikan yang sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan pengembangan akreditasi dan/atau sertifikasi internasional program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Pembinaan Prestasi Peserta Didik

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni budaya; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan pencapaian prestasi peserta didik di tingkat Provinsi/Nasional/Internasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Sistem Informasi Pendidikan

Pasal 99

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi dan layanan administrasi pendidikan yang semakin luas secara *on-line*, yang dapat diakses oleh orang tua/wali peserta didik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 100

- (1) Dalam mengelola penerimaan peserta didik baru, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem PPDB secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan PAUD dan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Seleksi penerimaan peserta didik SD didasarkan melalui seleksi usia dan dapat dilakukan melalui PPDB *online system*.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas VII (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian sekolah pada tingkat SD dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Seleksi penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui PPDB *online system* atau disesuaikan berdasarkan karakter satuan pendidikan.

- (6) Prinsip seleksi penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada:
- a hasil ujian sekolah/nasional atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1);
 - c kepentingan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki bakat istimewa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan/atau olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43; dan
 - d daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 101

Walikota menetapkan kebijakan tatakelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. semua jajaran Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
- c. satuan atau program pendidikan;
- d. dewan pendidikan;
- e. komite sekolah;
- f. peserta didik;
- g. orang tua/wali peserta didik;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. masyarakat; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

BAB XI

PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tanggungjawab Pengelolaan

Pasal 102

Satuan atau program pendidikan bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Kebijakan Pengelolaan

Pasal 103

- (1) Kebijakan pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar.

- (2) Kebijakan pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip:
- a. nirlaba;
 - b. akuntabilitas;
 - c. penjaminan mutu;
 - d. transparansi; dan
 - e. akses berkeadilan.

Pasal 104

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan PAUD dan satuan pendidikan dasar dituangkan dalam:
- a. regulasi internal satuan pendidikan;
 - b. rencana kerja tahunan satuan pendidikan; dan
 - c. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 105

Pengelolaan satuan PAUD jalur formal dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
- a. menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola satuan pendidikan;
 - b. menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya;
 - c. menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan
 - d. menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Partisipasi Pendidikan

Pasal 107

- (1) Satuan pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi, kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

- (2) Satuan pendidikan wajib menjamin akses pelayanan pendidikan untuk peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik Pendidikan Inklusif, atau peserta didik di daerah khusus.

Pasal 108

- (1) Satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang didirikan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan persiapan terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah.
- (2) Satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah menggunakan dana alokasi anggaran BOSDA guna terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- (3) Satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memanfaatkan alokasi anggaran Subsidi Biaya Pendidikan guna menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
- (4) Satuan pendidikan mengupayakan peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dapat memperoleh beasiswa agar terhindar dari potensi putus sekolah.

Bagian Keempat Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 109

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
- (2) Satuan atau program pendidikan melaksanakan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sebagai tahapan menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 110

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program PAUD dan pendidikan dasar bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengikuti:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Bagian Kelima
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 111

Satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dapat merintis dirinya untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan berbasis keunggulan.

Bagian Keenam
Akreditasi dan Sertifikasi Internasional

Pasal 112

Satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dapat mengikuti akreditasi dan/atau sertifikasi internasional satuan atau program pendidikan.

Bagian Ketujuh
Pembinaan Prestasi Peserta Didik

Pasal 113

- (1) Satuan atau program pendidikan mengupayakan pencapaian prestasi peserta didik di tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional.
- (2) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional.
- (3) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan dan/atau program pendidikan melakukan secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni budaya; dan/atau
 - d. olahraga.
- (4) Satuan atau program pendidikan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Sistem Informasi Pendidikan

Pasal 114

Ketentuan mengenai sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sistem informasi pendidikan oleh satuan pendidikan.

Bagian Kesembilan
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 115

Ketentuan terkait penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud Pasal 99 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerimaan peserta didik baru oleh satuan pendidikan.

BAB XII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 116

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan non-pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, berstatus sebagai pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Kepala Sekolah/Madrasah.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat perjanjian dengan Kepala Sekolah/Madrasah.
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi yang berkompeten untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 117

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan formal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik selain guru diatur dalam Peraturan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik pada jalur pendidikan nonformal diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 118

Pemerintah Daerah wajib:

- a. memperhatikan prinsip pemerataan akses dan mutu pendidikan secara berkeadilan dalam melakukan pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. menjamin kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan formal umum sekolah/madrasah maupun satuan pendidikan formal dan nonformal keagamaan secara merata dan berkeadilan;
- c. meningkatkan kualifikasi akademik guru sesuai peraturan perundang-undangan melalui penyaluran beasiswa;
- d. meningkatkan wawasan, kompetensi, dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat;

- e. membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- f. membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- g. memberikan tunjangan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah terpencil;
- h. memberikan penghargaan profesional pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- i. memberikan penghargaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 120

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak:

- a. mendapatkan upah dan jaminan kesejahteraan yang layak sesuai dengan keahliannya;
- b. mendapatkan kesempatan meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan formal dan nonformal;
- c. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah dan organisasi profesi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- d. menyampaikan pendapat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan; dan
- e. mendapatkan pembinaan mental dan rohani.

Pasal 121

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas secara profesional;
- b. melaksanakan pembelajaran yang bermutu;
- c. menciptakan suasana pembelajaran sesuai dengan tuntutan pengajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan; dan
- d. mematuhi aturan yang berlaku disatuan kerja.

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 122

Pemerintah Daerah atau Penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 123

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.

- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

Pasal 124

- (1) Walikota berwenang melakukan mutasi dan promosi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Mutasi dan promosi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan berdasarkan penyegaran, *reward* dan *punishment*.

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 126

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terbelakang, daerah sulit terjangkau, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
- (2) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah

Pasal 128

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Larangan

Pasal 129

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 130

- (1) Peserta didik berhak:
 - a. memilih proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan pendidikan yang berfungsi untuk:
 1. meningkatkan kemampuan rasional;
 2. meningkatkan atau memperdalam pengetahuan dan penghayatan iman sesuai agama yang dianut;
 3. mengembangkan kemampuan afeksi dan emosional; dan
 4. memperoleh bekal pengetahuan dan keterampilan hidup yang perlu demi menunjang perkembangan hidupnya di tengah masyarakat tanpa diskriminasi dan intervensi berlebihan dari pihak nonpendidikan;
 - d. mendapatkan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan intelegensi dan meningkatkan kemampuan kecerdasan emosional serta pembiasaan melalui kegiatan ekstra kurikuler untuk menciptakan keseimbangan berfikir, bernurani dan bertindak;
 - e. memperoleh penilaian hasil belajarnya; dan

- f. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.
- (2) Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, berhak mendapatkan beasiswa.
 - (3) Peserta didik yang dinyatakan lulus di satuan pendidikan formal keagamaan madrasah diniyah atau sebutan lain yang sejenis berhak melanjutkan ke satuan pendidikan formal umum sekolah/madrasah pada jenjang dan tingkat di atasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemerintah Daerah mengakui dan menyetarakan lulusan satuan pendidikan formal keagamaan madrasah diniyah atau sebutan lain yang sejenis dengan lulusan satuan pendidikan formal umum sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan yang sama.

Pasal 131

- (1) Peserta didik berkewajiban mematuhi semua peraturan yang berlaku dibawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 132

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan pembinaan kepada peserta didik untuk menanamkan keimanan dan ketaqwaan, serta kesantunan sosial (kepribadian), dalam rangka mengantisipasi perilaku kekerasan antar peserta didik, tawuran, miras, pelecehan seksual, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif.
- (2) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan pembinaan kepada peserta didik untuk menumbuhkan nilai, sikap, dan perilaku kreatif inovatif.
- (3) Satuan atau program pendidikan wajib menanamkan budaya baca dan belajar.
- (4) Satuan atau program pendidikan wajib mengantisipasi dan mencegah potensi terjadinya putus sekolah.

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 133

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penghargaan dalam bentuk bantuan keuangan, beasiswa, dan penghargaan lainnya kepada peserta didik berprestasi dan berdedikasi.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 134

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, badan musyawarah perguruan swasta, dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 135

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan/atau nonformal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan/atau nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Bagian Ketiga
Dewan Pendidikan

Pasal 136

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (6) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.

- (7) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (9) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (10) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah gasal.
- (11) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (12) Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. masyarakat;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.

Pasal 137

- (1) Anggota Dewan Pendidikan di Daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Walikota memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Walikota.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan kepada Walikota paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Kotamadya setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Bagian Keempat Badan Musyawarah Perguruan Swasta

Pasal 138

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi program pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan swasta membentuk Badan Musyawarah Perguruan Swasta.
- (2) Badan Musyawarah Perguruan Swasta bertugas dan berfungsi:
 - a. melakukan koordinasi lintas sektor penyelenggara satuan pendidikan swasta dalam pelaksanaan program pendidikan di Daerah;
 - b. sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan di Daerah; dan
 - c. memberi saran dan pertimbangan dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikan swasta di Daerah.

Bagian Kelima
Komite Sekolah

Pasal 139

- (1) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Sekolah bertugas untuk:
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 1. kebijakan dan program Sekolah;
 2. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
 3. kriteria kinerja Sekolah;
 4. kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
 5. kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
 - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
 - c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (4) menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
- (5) Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

- (1) Komite Sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar.
- (3) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
- (4) Komite Sekolah berkedudukan di Sekolah.
- (5) Pendanaan Komite Sekolah dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. masyarakat;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.

Pasal 141

- (1) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
 1. memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
 2. anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
 - c. pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
 1. pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
 2. orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
- (2) Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:
 - a. pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
 - b. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
 - c. pemerintah desa;
 - d. forum koordinasi pimpinan kecamatan;
 - e. forum koordinasi pimpinan daerah;
 - f. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
 - g. pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota Komite Sekolah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
- (6) Anggota Komite Sekolah dipilih oleh rapat orang tua/wali peserta didik satuan pendidikan.
- (7) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (8) Anggota, sekretaris, dan ketua Komite Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- (9) Komite Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat memasukkan unsur penyelenggara pendidikan.

Pasal 142

- (1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

- (2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
- (3) Komite Sekolah dilarang menarik bantuan dan/atau sumbangan:
 - a. kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
 - b. dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan/atau
 - c. digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan internal satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Bantuan dan/atau sumbangan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar dan/atau Komite Sekolah baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
- (5) Bantuan dan/atau sumbangan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
- (7) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
- (8) Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
 - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
 - c. pengembangan sarana prasarana; dan
 - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggung jawabkan secara transparan.
- (9) Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
 - a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
 - b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
 - c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Pasal 143

- (1) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan tidak boleh bersumber dari:
 - a. perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok;
 - b. perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan minuman beralkohol; dan/atau
 - c. partai politik.
- (2) Pembiayaan operasional Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (5) huruf d, digunakan untuk:
 - a. kebutuhan administrasi/alat tulis kantor;
 - b. konsumsi rapat pengurus;
 - c. transportasi dalam rangka melaksanakan tugas; dan/atau

- d. kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan

Bagian Keenam
Larangan

Pasal 144

Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan/atau Badan Musyawarah Perguruan Swasta, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah/Madrasah;
- b. melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung;
- f. mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi komite Sekolah;
- g. memanfaatkan aset Sekolah/Madrasah untuk kepentingan pribadi/kelompok;
- h. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah/Madrasah; dan/atau
- i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah/Madrasah atau Badan Musyawarah Perguruan Swasta.

Bagian Ketujuh
Organisasi Profesi

Pasal 145

- (1) Organisasi Profesi berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Organisasi Profesi menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Forum Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Pasal 146

- (1) Forum Guru terdiri dari:
 - a. Kelompok Kerja Guru; dan
 - b. Musyawarah Guru Mata Pelajaran.
- (2) Forum Kepala Sekolah/Madrasah terdiri dari:
 - a. Kelompok Kerja Guru;
 - b. Musyawarah Guru Mata Pelajaran.
- (3) Forum Pengawas Sekolah/Madrasah terdiri dari:
 - a. Kelompok Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah; dan

- b. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah.
- (4) Forum guru, forum kepala sekolah, dan forum pengawas sekolah dibentuk mulai tingkat ranting/kelurahan, cabang/kecamatan, dan tingkat Kotamadya.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum guru, forum kepala sekolah, dan forum pengawas sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Peran Serta Dunia Usaha/industry

Pasal 147

- (1) Dunia usaha/industry berperan serta dalam rangka memajukan pendidikan dengan memberikan dukungan berupa bantuan:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. pelatihan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pemberian kesempatan praktek kerja bagi peserta didik; dan
 - d. beasiswa bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Dukungan dunia usaha/industry sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan.

BAB XV
PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 148

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Badan Musyawarah Perguruan Swasta, dan Komite Sekolah.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.

Pasal 150

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

Pasal 151

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen.

Pasal 153

- (1) Dewan Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat Daerah.
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 154

Badan Musyawarah Perguruan Swasta melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat

- (1) Komite Sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh Komite Sekolah/Madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri Kepala Sekolah dan dewan guru.

Bagian Kedua Pengawas Sekolah

Pasal 155

- (1) Pengawas Sekolah/Madrasah adalah Pegawai Negeri Sipil atau pegawai yayasan yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pendidikan di Sekolah/ Madrasah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pengawas sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 156

Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 157

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Juli 2018


WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Juli 2018

PLH SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN :